



# PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN PESANTREN

Jln. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP No. 98 Telp. (0354) 683897  
KEDIRI - 64131

## **KEPUTUSAN CAMAT PESANTREN KOTA KEDIRI NOMOR : 000.8.3.4/ 011 /419.600/2024**

### **TENTANG**

### **PETUGAS PELAYANAN KECAMATAN PESANTREN**

#### **CAMAT PESANTREN KOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan melaksanakan tata pemerintahan yang baik sesuai arah reformasi birokrasi, maka dibutuhkan pelaksana pelayanan di Kecamatan Pesantren yang kompeten dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mempermudah tata laksana pelayanan publik di Kecamatan Pesantren, maka perlu ditetapkan Petugas Pelaksana Pelayanan Kecamatan Pesantren Tahun 2024 dalam Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PESANTREN TENTANG PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN KECAMATAN PESANTREN TAHUN 2024**

**KESATU** : Menetapkan Petugas Pelaksana Pelayanan Kecamatan Pesantren Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pelaksana Pelayanan Kecamatan Pesantren Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
1. Pelaksanaan pelayanan
  2. Pengelolaan pengaduan masyarakat
  3. Pengelolaan informasi
  4. Pengawasan internal
  5. Penyuluhan kepada masyarakat
  6. Pelayanan konsultasi
- KETIGA : Surat Keputusan Petugas Pelaksana Pelayanan Kecamatan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan oleh Petugas Pelayanan Kecamatan Pesantren dalam memberikan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEDIRI  
Pada tanggal : 01 Pebruari 2024

**CAMAT PESANTREN**

**WIDIANTORO, S.Sos.MSi.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731205 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Bapak Walikota Kediri (sebagai laporan)  
2. Kepala Inspektorat Kota Kediri  
3. Kabag Organisasi Kota Kediri  
4. Kabag Hukum Pemkot Kediri

-----

Lampiran I Keputusan Camat Pesantren  
Nomor : 000.8.3.4/ 011 /419.600/2024  
Tanggal : 01 Pebruari 2024

**PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN  
KECAMATAN PESANTREN TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Petugas Pelaksana Pelayanan Publik</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kasi Pelayanan & Informasi Kecamatan Pesantren	Tri Nurhani, S. Sos.
2.	Pengolah Data Pelayanan	Choiridjah, SE
3.	Pengelola Data Pelayanan dan Pengaduan	Hengky Dwi Sulistyو

Ditetapkan di : KEDIRI  
Pada Tanggal : 01 Pebruari 2024

**CAMAT PESANTREN**

**WIDIANTORO, S.Sos.MSi.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731205 199302 1 001









